

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Bentuk perkawinan menentukan sistem atau bentuk keluarga, bentuk keluarga menentukan pengertian keluarga. Pengertian keluarga menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan. Pada dasarnya keluarga Islam bukan keluarga besar (*extended family, marga*) bukan pula keluarga inti (*nuclear family*), namun adalah keluarga menengah (*middle family*) dengan anggota terdiri dari orang tua, istri atau suami anak atau keturunan dan saudara apabila tidak mempunyai anak.

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, dimana hukum ini berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam. Kedua hukum waris yang berdasarkan hukum perdata Eropa (*BW*). Adapun hukum yang berdasarkan hukum Perdata Eropa ini berlaku untuk golongan warga Negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa (Subekti : 1995 : 10). dan yang ketiga adalah hukum waris adat, dimana hukum adat ini sendiri adalah hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat mengenai segala persoalan dalam kehidupan masyarakat dan hukum ini berlaku untuk golongan bangsa Indonesia asli. (Subekti : 1995 : 10)

Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum waris pada umumnya (*hukum waris barat dan hukum waris adat*) yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris atau dengan pihak ketiga.

Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan keterangan yang kongkrit, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai *ijma'* (*konsensus*) dikalangan ulama' dan umat Islam.

Akan tetapi dibalik itu juga ada masalah-masalah lain yang belum dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal yang demikian itu tidaklah berarti Allah dan Rasul-Nya lupa atau lengah dalam mengatur syariat Islam tetapi justru itulah yang menunjukkan kebijaksanaan Allah dan Rasul-Nya. Sebab masalah yang belum ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah itu diserahkan kepada pemerintah, ulama' atau cendekiawan Muslim dan orang yang mempunyai keahlian menganalisa dan memecahkan masalah untuk melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuan.

Sebagaimana ketentuan waris pada umumnya, bahwa pada prinsipnya seseorang baru mempunyai hak waris jika ia lahir dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangis kelahiran. Sebagaimana hadits yang dijelaskan dalam Sunan Abu Daud juz VIII {t.t : 134} yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

Artinya : إِذَا اسْتَهْلَ الْمَوْلُودُ وُرْتًا (رواه أبو داود)

" Dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda : jika anak bersuara (hidup ketika dilahirkan) maka dia mendapat waris "

Hadits tersebut di atas menjadi dalil bahwa apabila bersuara atau dengan kata lain bayi tersebut hidup ketika dilahirkan, maka bagi bayi itu berlaku hukum yang lainnya, termasuk perihal mewarisi si mayit.

Akan tetapi, jika ada seorang suami meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri yang sedang mengandung, maka selain isteri, apakah anak yang masih dalam kandungan tersebut juga berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Karena kalau dilihat dari ketentuan hukum waris yang ada, seseorang itu baru dikatakan ahli waris manakala orang tersebut betul-betul dalam keadaan hidup diwaktu muwarristnya meninggal. Sedangkan anak yang masih dalam kandungan tersebut di atas, sifat dan keadaanya masih kabur, apakah ia akan dilahirkan dalam keadaan hidup atau sudah mati, apakah ia berstatus laki-laki

atau perempuan. Kita tidak dapat memastikan keadaan semacam itu dan kita tidak dapat pula memutuskan sesuatu kecuali ia telah dilahirkan.

Untuk menentukan apakah anak tersebut berhak dan mendapat warisan, maka dalam masalah ini perlu adanya pengkajian yang lebih dalam, terlebih lagi ketika tidak adanya ayat al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan tentang masalah ini.

Maka berangkat dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud inilah penulis ingin mengangkat suatu permasalahan yang dibatasi oleh suatu pengkajian secara khusus. Adapun permasalahan tersebut penulis buat dalam bentuk skripsi yang berjudul " HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM "

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah tadi, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hak waris bagi anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana syarat-syarat bagi anak yang masih ada dalam kandungan untuk dapat mempusakai harta peninggalan pewaris ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana hak waris bagi anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat bagi anak yang masih dalam kandungan untuk dapat mempusakai harta peninggalan pewaris.

2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan syari'at Islam tentang kewarisan anak dalam kandungan terutama ketika tidak adanya ayat al-Qur'an maupun al-hadits yang membahas tentang permasalahan ini.
2. Sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pemikiran dalam penulisan proposal, serta latihan untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah.

D. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama yang universal telah mengajarkan dan mengatur berbagai macam peraturan termasuk didalamnya tentang tata cara pemilikan harta. Harta menurut pandangan hukum Islam, mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dalam kehidupan manusia, karena harta disamping sangat diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari, harta juga diperlukan manusia untuk bekal hidup di akherat yang direalisasikan dalam bentuk amal sholeh.

Agama Islam telah menetapkan aturan kewarisan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam yang diambil dari satu-satunya sumber tertinggi yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pelengkap dalam penjabaran Al-Qur'an beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para kualifikasi hukum Islam, telah menetapkan ketentuan-ketentuan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan secara jelas dan terperinci sehingga tidak mungkin untuk memilih interpretasi lain.

Bagi manusia, kematian selain merupakan peristiwa Kodrati, juga merupakan peristiwa hukum (*rechtfait*) sebab kematian akan menimbulkan akibat hukum (*recht govelg*) tertentu.

Seseorang baik yang semasa hidupnya memiliki sejumlah harta ketika ia meninggal dunia, maka harta itu tidak dibawah, melainkan ditinggalkannya. Dengan demikian tentulah harta peninggalan itu akan berpindah tangan menjadi milik ahli waris yang berhak melalui proses hukum yang benar. Untuk yang disebut terakhir ini, Islam tetal mengatur dan menetapkan aturan waris tersebut dalam hukum waris.

Adapun ilmu yang mempelajari proses pembagian waris ini, disebut dengan "ilmu waris atau ilmu *faraidh*". Lafadz *faraidh* disini adalah jamak dari *faridha*; yang diambil dari lafadz "*fardh*". *Fardh* dalam istilah syara' yaitu bagian (kadar) yang telah ditentukan untuk ahli waris.

Adapun ta'rif ilmu *fara'idh* (ilmu waris), sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para *ulama' fuqoha'* yaitu sebagai berikut :

الْعِلْمُ يَعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ
وَكَيْفَةُ التَّوْرِيْمِ

"Suatu ilmu yang dengan dialah kita dapat mengetahui orang yang menerima pusaka (warisan), orang yang tidak dapat menerima pusaka dan suatu ilmu yang mempelajari tentang kadar (bagian) yang akan diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan disertai metode (cara-cara) pembagiannya ". (Ash-Shiddiqy, 1967 : 18)

Apabila seseorang meninggal dunia, harta benda peninggalannya tidak boleh langsung dibagikan kepada ahli warisnya, tetapi jika ada hal-hal yang bersangkutan paut dengan warisan, maka hal ini harus diselesaikan lebih dahulu.

Adapun hal-hal yang bersangkutan paut dengan warisan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah :

1. Biaya pengurusan jenazah (mayat)

Pengurusan jenazah memerlukan biaya, seperti untuk pembelian kain kafan, ongkos gali kubur, ongkos angkutan (apabila jauh) dan lain-lainnya. Hendaknya biaya pengurusan ini dalam batas sederhana, tidak kurang dan tidak pula berlebihan. Jangan mempergunakan harta warisan untuk hal-hal lain yang tidak begitu perlu, seperti untuk menjamu orang-orang yang berta'ziyah.

2. Utang

Apabila yang meninggal itu mempunyai utang, maka utang itu harus diselesaikan dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Dan pembayaran (penyelesaian) itu kalau mungkin harus segera dilakukan sebelum mayat dikuburkan, sebab hal ini akan membawa pengaruh kepada simayat. Sebagaimana telah disebutkan dalam Sunan Ahmad dan Tirmizi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رواه أحمد والترمذي)

" Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw telah bersabda : "Diri orang mukmin itu tergantung karena hutangnya, hingga dibayar hutangnya itu" (H.R Ahmad dan At-Tirmidzi) (Amir Abyan, 1996 : 13-14)

3. Zakat

Apabila orang yang meninggal itu telah sampai waktunya mengeluarkan zakat hartanya dan ia belum sempat mengeluarkannya, maka zakat hartanya harus segera dikeluarkan (dibayarkan). Begitu juga jika ia telah bernazar, maka nazar itu harus ditunaikan, sebab pengeluaran zakat dan penunaian nazar merupakan pelaksanaan dari hak Allah.

4. Wasiat

Apabila yang meninggal itu telah berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada seseorang, maka wasiat itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْتِي بِهَا أَوْلِيَّيَ... (النساء : ١١)

11....(pembagian harta warisan itu) sesudah dikeluarkan wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utang... (DEPAG : 1979 : 116 – 117)

5. Nazar

Selain biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), utang, zakat dan wasiat, hal lain yang harus didahulukan sebelum pembagian harta peninggalan kepada ahli waris adalah nazar. Pelaksanaan nazar ini wajib dilaksanakan selama tujuan dari nazar itu baik. Sebagaimana hadits 'Aisyah dari Nabi Saw. Bahwa beliau bersabda :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ

" Barang siapa bernazar berupa taat kepada Allah, laksanakanlah. Dan barang siapa bernazar berupa maksiat kepada Allah, janganlah dilaksanakan." (Ibnu Rusyd : 1995:397)

Sisa harta peninggalan setelah diambil untuk memenuhi lima macam hal tersebut di atas, dihaki oleh para waris yang selanjutnya bakal mereka bagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at.

Warisan, tirkah, ataupun harta pusaka menurut sebagian besar para ahli hukum fiqih Islam (*jumhur fuqoha*) dan kalangan ulama' *faradhiyun* menta'rifkan yaitu :

1. Kebendaan, yang termasuk kedalamnya berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.
2. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hal-hal itu.
4. Benda-benda (barang-barang) yang bersangkutan dengan hak-hak orang lain, seperti barang-barang yang sedang (dalam) digadaikan (gadaian) simati, ataupun juga (berupa hutang-piutang), baik itu yang berupa 'aeniyah ataupun yang berbentuk syakhsiyyah. (As-Shabuni 1992: 41 dan Fatchurrahman 1981: 36 - 37)

Menurut buku II tentang kewarisan pasal 171 (e) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 171 (e) KHI bahwa harta peninggalan berbeda dengan harta warisan, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dalam masalah warisan ini, seseorang tidak boleh bertindak semaunya dalam membagikan harta kepada ahli waris, akan tetapi hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh agama.

Warisan adalah salah satu ajaran agama, yang merupakan syari'at sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي سِمَاتِكِ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ... (النساء: ٣٣)

33. *Bagi tiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, kami adakan pewaris-pewarisnya...." (Departemen Agama, 1979 : 122).*

Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi, begitu pula anak yang masih dalam kandungan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ali as-shabuni yang diterjemahkan oleh M Samhuji Yahya (1995 : 225) bahwa *Al-hamlu* dari segi bahasa diambil dari lafadh *hamalat-tahmilu (masdarnya) hamlan*. Seorang perempuan dikatakan hamil apabila sudah mengandung. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi :

... حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ... (الاحقاف : ١٥)

Artinya :

15. ... ibunya telah mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula... (DEPAG : 1979 : 824)

Sedangkan menurut istilah, hamil adalah adanya anak dalam perut seorang ibu baik anak itu laki-laki maupun perempuan.

Apabila seorang muwarrist meninggal dan diantara para pewarisnya ada anak yang masih dalam kandungan, maka anak yang ada dalam kandungan itu tidak berhak mendapat pusaka karena hidup diwaktu pewarisnya meninggal tidak dapat dipastikan. Akan tetapi, untuk ihtiaih buat memelihara haknya di *mauqufkanlah* (disimpanlah) bagiannya sehingga nyata keadaannya dengan kelahirannya, karena mungkin akan ada bukti bahwa dia dalam keadaan hidup di waktu pewarisnya meninggal, umpamanya dia dilahirkan dalam waktu yang dapat diyakini dan dapat disangka bahwa dia telah ada dalam rahim ibunya diwaktu pewarisnya meninggal.

Sebagaimana ketentuan hukum waris pada umumnya, bahwa hukum waris pada prinsipnya seseorang baru mempunyai hak waris jika ia lahir dalam keadaan hidup. Maka untuk menetapkan hidup disaat kelahirannyapun memerlukan ciri-ciri yang meyakinkan. Ciri-ciri itu diantaranya berteriak. Sebagaimana hadits yang dijelaskan dalam Sunan Abu Daud Juz VIII (t.t : 134) yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ فَمُرَّتْ

"Dari Abi Hurairah ra. Dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda : Apabila bayi yang dilahirkan itu mengeluarkan jeritan, maka ia mendapat warisan".

Hadits di atas menerangkan bahwa warisan terhadap anak yang masih ada dalam kandungan tetap diperhitungkan. Akan tetapi dalam hal ini cara dan bagaimana pelaksanaan dalam pembagian warisan tersebut, merupakan masalah pokok yang memerlukan pikiran yang lebih dalam.

Maka berangkat dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 33 dan hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud inilah penulis ingin mengangkat suatu permasalahan yang dibatasi suatu pengkajian secara khusus. Adapun permasalahan tersebut penulis buat dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM. "**

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*Fact Finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya (H. Hadani Nawawi dan Hj Mimi Martini, 1993 : 73)

Dalam tehnik penelitian, penulis menggunakan *library reseach*, yakni menyelidikan kepustakaan dengan membaca kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

2. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dibahas.

3. Analisis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa sejumlah buku-buku yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan cara :

- A. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul
- B. Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kerangka pemikiran
- C. Menarik kesimpulan